

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab III mengenai penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam hal ini adalah Laporan Operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu dibandingkan terhadap standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat yang tertulis pada bab II, maka penulis menarik kesimpulan tiap komponen sebagai berikut.

a. Definisi Laporan Operasional

Definisi laporan operasional pada CaLK KPPN Bengkulu telah sesuai dengan definisi laporan operasional yang tercantum dalam PSAP 12 yaitu pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

b. Struktur dan Isi Laporan Operasional

Struktur dan pos-pos pada laporan operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu telah sesuai dengan yang diatur dalam PSAP 12 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

c. Tinjauan atas Akuntansi Pendapatan-LO

1) Definisi

Pengertian Pendapatan-LO yang terdapat dalam CaLK Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu telah sesuai dengan apa yang termuat dalam PSAP 12, dimana hal tersebut terdapat juga dalam Bab XI PMK Nomor 234/PMK.05/2020.

2) Pengakuan

Sebagaimana dengan yang dijelaskan dalam PSAP 12, pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan saat pendapatan direalisasi. Pengakuan pendapatan-LO dalam CaLK Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu telah sesuai dengan PSAP 12 maupun PMK Nomor 234/PMK.05/2020.

3) Pengukuran

Menurut PSAP 12, Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada. Pengukuran pendapatan-LO atas pendapatan-LO pada CaLK Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu telah sesuai dengan PSAP 12, dimana hal tersebut juga sesuai dengan yang diatur dalam PMK Nomor 234/PMK.05/2020.

4) Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan PSAP 12, Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi tersebut dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Penyajian setiap sumber pendapatan KPPN Bengkulu telah sesuai dengan PSAP 12 maupun PMK Nomor 234/PMK.05/2020, namun pada tahun 2020 tidak terdapat pendapatan yang berasal dari pendapatan-LO.

d. Tinjauan atas Akuntansi Beban

1) Definisi

Pengertian beban yang terdapat dalam CaLK Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu telah sesuai dengan apa yang termuat dalam

PSAP 12, dimana hal tersebut terdapat juga dalam Bab XII PMK Nomor 234/PMK.05/2020.

2) Pengakuan

Sebagaimana dengan yang dijelaskan dalam PSAP 12, beban diakui saat terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, dan saat timbulnya kewajiban. Pengakuan beban dalam CaLK Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu telah sesuai dengan yang diatur dalam PSAP 12 maupun PMK Nomor 234/PMK.05/2020.

3) Pengukuran

Berdasar PMK Nomor 234/PMK.05/2020, pengukuran pada setiap masing-masing beban berbeda namun pada dasarnya didasarkan pada setiap nominal yang tercantum dalam resume tagihan dari masing-masing beban.

4) Penyajian dan Pengungkapan

Menurut PMK Nomor 234/PMK.05/2020, beban tersajikan pada pelaporan operasional entitas yang dijelaskan dengan sistematis tentang perincian menganalisis maupun keterangan yang lain dengan sifat material, diharuskan pengungkapannya pada catatan atas laporan keuangan agar memperoleh hasil keterangan yang dapat diandalkan serta memiliki relevansi. Penyajian dan pengungkapan beban pada CaLK Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu telah sesuai dengan yang diatur dalam PSAP 12 maupun PMK Nomor 234/PMK.05/2020.

e. Tinjauan atas Akuntansi Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

Pos akuntansi surplus/ defisit dari kegiatan non operasional beserta komponen-komponen yang terdapat dalam Laporan Operasional KPPN Bengkulu telah sejalan dengan aturan yang tercantum dalam PSAP 12 yaitu pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

f. Tinjauan atas Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu beserta komponen-komponennya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam PSAP 12 yaitu pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.